

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kian semakin mudah, sebagai dampak dari globalisasi. Perkembangan zaman yang begitu pesat membawa dampak yang besar diberbagai sektor kehidupan. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk kehidupan bermasyarakat. Aktivitas yang dilakukan mejadi semakin lebih mudah dengan berbagai inovasi teknologi dan iternet, salah satunya adalah kegiatan muamalah. Diera globalisasi ini, semua kativitas manusia dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan efisien.

Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yag lain. Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan *Ijab qabul*, yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. Harta yang dimaksud disini adalah sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya.<sup>1</sup>

..... وَأَخْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.*<sup>2</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum dari semua jual beli adalah halal, tetapi jika terdapat unsur ribawi maka diharakan. Pada dasarnya Islam memperbolehkan jual beli kecuali jual beli tersebut mengandung unsur kedzaliman, penipuan (*gharar*), eksploitasi, atau menjual barang-barang yang terlarang.<sup>3</sup> Dengan adanya teknologi dan internet transaksi jual beli menjadi semakin mudah melalui media atau *platfrom* atau yang sering

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), 66.

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275. Lihat Kementerian Agama RI, *At-Thayyib Transliterasi Perkata dan Terjemahan Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 47.

<sup>3</sup> Abdul Azziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 15.

disebut jual beli *online*. Jual beli *online* adalah transaksi tanpa tatap muka langsung antara penjual dan pembeli, hanya melakukan transfer data melalui media atau *platform* antara penjual dan pembeli.<sup>4</sup>

Istilah lain dari jual beli *online* yaitu *E-Commerce* (Perdagangan elektronik) adalah transaksi perdagangan dilakukan secara *online* dari segala sudut. *E-Commerce* juga dapat didefinisikan sebagai proses bisnis dengan menggunakan teknologi elektronik seperti internet.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari terutama kalangan muda yaitu belanja *online*. Model belanja seperti ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama tersambung dengan internet. Dari maraknya belanja *online* ini kemudian muncul berbagai *marketplace*. *Marketplace* adalah pasar *online* atau tempat bertemunya penjual dan pembeli secara *online* dengan menggunakan internet (*Web Based*). *Marketplace* merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara penjual (*seller*) dengan Pembeli (*buyer*) dalam melakukan transaksi.

Banyaknya *marketplace* menjadi sebuah persaingan, sehingga berbagai inovasi fitur yang menjadi unggulan antar *marketplace*. Salah satu *marketplace* yang sangat diminati oleh semua kalangan yaitu *Shopee*. *Shopee* merupakan situs *e-commerce* yang berkantor pusat di Singapura dibawah naungan SEA Group. *Shopee* merupakan *platform* web sekaligus aplikasi mobile. Salah satu *marketplace* yang dapat diakses dengan menggunakan ponsel, kemudahan akses ini sehingga *Shopee* paling diminati oleh semua kalangan terutama kaum millennial.

Selain itu fitur gratis ongkir, tanggal kembar seperti 1.1, 2.2, 3.3, dan lainnya menjadi daya tarik pengguna untuk menggunakan *marketplace Shopee*. Garansi *Shopee*, *Shopee cod*, dan fitur lainnya yang ada pada *marketplace Shopee* menambah kepercayaan (*Trusted*) pengguna, sehingga

---

<sup>4</sup> Wahibatu Maghfuroh, "Jual Beli Secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JIS)*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2020): 38.

<sup>5</sup> Mohammad Aldrin Akbar, Et al., *E-Commerce (Dasar Teori dalam Bisnis Digital)* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1.

pengguna merasa aman ketika berbelanja melalui *Shopee*. Fitur unggulan selanjutnya dalam *Shopee* yaitu *ShopeePayLater*. *ShopeePayLater* yang memiliki slogan "beli sekarang bayar nanti", merupakan fitur pinjaman *online* atau pinjaman uang secara *online* tanpa kartu pinjaman.

Pinjaman sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Pinjaman merupakan cara pembayaran yang dilakukan secara berangsur, baik dalam jual-beli atau simpan pinjam. Manusia seringkali tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, keinginan memiliki sesuatu sangat besar, namun kemampuan yang dimilikinya sangat terbatas, sehingga membutuhkan bantuan dalam memenuhi keinginannya yaitu dengan cara pinjaman. Adapun maksud pinjaman berdasarkan pasal 1 angka (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa:

"Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam yang melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".<sup>6</sup>

Pinjaman pada perbankan lebih dahulu dilaksanakan dengan kesepakatan antara bank dan nasabah untuk melakukan perjanjian pinjaman. Proses pengajuan pinjaman pada bank umumnya harus melalui beberapa proses panjang dan rumit yang harus dilalui. Fitur *PayLater* bisa menjadi opsi yang paling mudah dan nyaman bagi masyarakat dalam mengakses pinjaman tanpa menggunakan kartu pinjaman.

Fitur *PayLater* yang ada pada *marketplace Shopee* disebut *ShopeePayLater*. *ShopeePayLater* merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh *Shopee*. Pengajuan pinjaman pada *ShopeePayLater* sangatlah mudah dan cepat, hanya menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP yang digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman. Pinjaman tersebut langsung bisa digunakan untuk membeli barang yang ada pada

---

<sup>6</sup> pasal 1 angka (11), Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan .

*marketplace Shopee*, kecuali kategori *Voucher* dan produk digital seperti pulsa.<sup>7</sup>

Kehidupan mahasiswa tentu tidak mudah, ketika seseorang menjadi mahasiswa otomatis kebutuhannya akan semakin beragam entah itu kebutuhan mendasar atau kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup. Tetapi ada kalanya mahasiswa mengalami krisis, sehingga kehadiran *ShopeePayLater* cenderung menjadi opsi karena fitur ini sangat membantu bagi mahasiswa yang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya. Termasuk Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati .

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati yakni Sintya Fakhrunnisa (Hukum Ekonomi Syariah), Lisa Pratiwi (Ekonomi Syariah), dan Shela Mustika Dewi (Perbankan Syariah). Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati akan cenderung melakukan keputusan pembelian yang sesuai dengan gaya hidup dan status sosial yang mereka miliki. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati mempunyai tingkat konsumsi yang cukup tinggi, hal tersebut terlihat pada daya beli mereka terhadap sebuah produk merek yang dianggap sudah cukup terkenal. Kemudahan *ShopeePayLater* sebagai pilihan metode pembayaran di *Shopee* berpotensi mendorong perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan tindakan konsumen untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa secara berlebihan hanya untuk memenuhi keinginan, tanpa memikirkan manfaat atau kebutuhan dari barang atau jasa tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh konsumen yang tidak berpikir dua kali untuk membeli sesuatu yang sejatinya tidak benar-benar dibutuhkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Bagaimana Cara Membayar dengan SpayLatter, <https://help.Shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-dengan-ShopeePayLater> “diakses pada” 12 Juni 2021 Pukul 21.03 WIB.

<sup>8</sup> Nadya Anatasya, “Pengaruh Penggunaan Fitur *ShopeePayLater* terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fisip Usu”, *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020), 10.

Konsep belanja sekarang ini tidak lagi berpatok pada kebutuhan sehari-hari, melainkan kesenangan untuk memenuhi gaya hidup. Alhasil, Mahasiswa yang berlebihan tersebut menimbulkan tumpukan hutang karena membeli tanpa pikir panjang dan beranggapan bisa mencicil kemudian. Perilaku semacam ini bisa menimpa siapa saja dari berbagai kalangan termasuk mahasiswa yang hasrat dan keinginannya cenderung belum stabil.

Kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dengan menggunakan *ShopeePayLater* sangat membantu Mahasiswa dalam memenuhi kebutuhannya disaat kemampuan yang dimilikinya terbatas. Namun ada beberapa ketentuan yang merugikan bagi pengguna, terutama bagi pengguna yang sangat membutuhkan pinjaman pembayaran melalui fitur *ShopeePayLater* sehingga kurang memahami syarat dan ketentuan yang tertera. Berdasarkan informasi yang didapat dari penelitian terdahulu beberapa hal yang dianggap merugikan bagi pengguna fitur *ShopeePayLater* adalah penambahan biaya apabila diangsur dalam 2, 3, atau 6 kali angsuran tidak dicantumkan. Pengenaan biaya administrasi setiap transaksi serta persentase denda keterlambatan pembayaran juga tidak dicantumkan dalam perjanjian awal yang dilakukan oleh pengguna.<sup>9</sup> Selain itu limit pinjaman yang didapatkan melalui fitur *ShopeePayLater* tidak dapat dicairkan, hanya boleh dibelanjakan pada *marketplace* *Shopee* saja.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Peminjaman dengan Menggunakan *ShopeePayLater* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Mahasiswa FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon”**.

---

<sup>9</sup> Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later* Pada E-Commerce”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), 8.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah peneliti dapat dijelaskan tiga hal beriku:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Konsep dan Praktik Peminjaman dengan Menggunakan fitur *ShopeePayLater* pada *markerplace Shopee* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian “Macam-Macam Akad” dengan topik kajian *e-wallet* dalam Perspektif hukum Ekonomi Syariah.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif. pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan atau dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>10</sup> Pendekatan yang bersifat deskriptif berarti mendeskripsikan atau memotret apa yang terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Konsep dan Praktik Peminjaman dengan Menggunakan *ShopeePayLater* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Langsung kepada Pihak *Shopee* dan Pengguna *ShopeePayLater*, dengan cara melakukan observasi, sehingga penulis mendapatkan informasi lengkap terkait objek penelitian.

---

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

c. **Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai akad yang digunakan dan biaya tambahan dalam *ShopeePayLater* apakah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak.

**2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pengguna fitur *ShopeePayLater* yg ada pada *marketplace Shopee* dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang Praktik peminjaman menggunakan *ShopeePayLater*?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam peminjaman *ShopeePayLater* yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang Praktik peminjaman menggunakan *ShopeePayLater*.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam peminjaman *ShopeePayLater* dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati .

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat secara Teoritis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat luas tentang peminjaman menggunakan fitur *ShopeePayLater* pada *marketplace Shopee* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan maupun pengalaman dalam kegiatan

##### 2. Manfaat secara Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi dalam menambah informasi dan dalam pemecahan atas permasalahan terkait fitur *ShopeePayLater* pada *marketplace Shopee* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah uraian teoritis yang mempertautkan, menghubungkan serta memperjelas kaitan, pengaruh atau hubungan dalam suatu penelitian berdasarkan teori yang relevan, pendapat ahli maupun hasil penelitian yang mendukung.<sup>11</sup>

Pemikiran awal yang melandasi skripsi ini adalah mengenai perilaku konsumen terutama mahasiswa yang akhir-akhir ini mulai menyukai berbelanja menggunakan media *online*, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang semakin memudahkan masyarakat untuk berbelanja *online* dan banyaknya *marketplace* dengan berbagai fitur yang dapat menarik masyarakat untuk berbelanja secara *online*.

Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, SMS, web, dan

---

<sup>11</sup> Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian: Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 51.

sebagainya.<sup>12</sup> Jual beli *online* bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai, karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu proses pengiriman baru dilakukan.

Dalam Jual beli online yang dilakukan melalui *marketplace* dengan berbagai fitur dan cara pembayaran. Salah satu *marketplace* yang banyak digunakan oleh masyarakat tak terkecuali mahasiswa adalah *Shopee*. *Shopee* menyediakan berbagai metode pembayaran salah satunya adalah *ShopeePayLater*. *ShopeePayLater* adalah metode pembayar dengan cara angsuran “beli sekarang bayar nanti” yang disediakan oleh *Shopee* dengan bekerjasama dengan PT. Lentera Dana Nusantara (sebagai operator platform layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau *P2P Landing*), dan PT. Commerce Finance untuk memberikan pinjaman ke pengguna.<sup>13</sup>

Perkembangan zaman yang kian pesat dalam bidang teknologi informasi. Baik dalam keilmuan, ekonomi bisnis dan lain sebagainya. Pada era modern ini, segala sesuatunya dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi, sehingga segala sesuatunya dapat terlaksana dengan cepat, mudah, dan efisien.

Mengenai masalah metode pembayaran menggunakan *ShopeePayLater* dalam *marketplace Shopee* bagaimana akad yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli secara angsuran berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Akad yang dimaksud adalah pertalian *Ijab* (ungkapan tawaran disatu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *Qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh dalam suatu kontrak atau perjanjian.<sup>14</sup> Dalam hal ini kontrak perjanjian telah dibuat oleh pihak *Shopee* kemudian pengguna mendaftarkan diri dan menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera pada

<sup>12</sup> Isnawati, *Jual-Beli Online Sesuai Syariah* (Banten: Lentera Islam, 2019), 8.


<sup>13</sup> *ShopeePay Later*, <https://help.Shopee.co.id/s/article/ShopeePayLater>, diakses pada 14 Juni 2021, pukul 12.44 WIB.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

*ShopeePayLater*. Namun dalam praktiknya beberapa pengguna merasa dirugikan terkait syarat dan ketentuan dari *ShopeePayLater*.

Oleh karena itu penulis ingin menganalisis mengenai pinjaman dengan menggunakan *ShopeePayLater* di kalangan Mahasiswa Fakultas *Syariah* dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati dalam Perspektif Hukum Ekonomi *Syariah* yang sesuai dengan kaidah *Syariah* agar terciptanya transaksi bisnis online yang sah dan sesuai syariat Islam.

**Tabel 1.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu mengungkap sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan dinilai penting terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut uraian penelitian terdahulu:

1. Skripsi Muhammad Syaifuddin, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Facebook (Study Kasus Kota Surabaya)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli melalui Facebook dalam tinjauan hukum Islam dikota Surabaya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil

dari penelitian ini adalah penerapan sistem jual beli melalui media Facebook yang dilakukan masyarakat Surabaya belum berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, karena belum memenuhi syarat jual-beli. Yang menjadi persoalan adalah sifat objeknya masih samar dan tidak diketahui dengan jelas objek barangnya, maka jual beli ini dianggap mengandung unsur *gharar*.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai jual beli secara online melalui media. Akan tetapi objek penelitian yang diangkat berbeda, penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu yaitu pada media Facebook, sedangkan objek penelitian yang akan dikaji penulis yaitu pada *marketplace Shopee*.

2. Skripsi Ahmad Nawawi, dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* di Bukalapak.com”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan jual beli pada Bukalapak.com sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli di Bukalapak.com dalam perspektif Islam dibolehkan, selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan kerugian disalah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjual belikan bukan barang yang terlarang.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai jual beli secara *online* melalui *Marketplace*. Akan tetapi objek penelitian yang diangkat berbeda, penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu yaitu pada *marketplace* Bukalapak.com, sedangkan objek penelitian yang akan dikaji penulis yaitu pada *marketplace Shopee*.

---

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin, “Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli melali Media Facebook (Study Kasus di Kota Surabaya)”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), 1.

<sup>16</sup> Ahmad Nawawi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak.com”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2019), 1.

3. Skripsi Muhammad Danirrahman, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pinjaman *Online* pada Aplikasi Cicil.co.id”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pinjaman *online* melalui aplikasi Cicil.co.id Perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah *Field research* (peelitian lapangan) dan bersifat deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam praktik pemnjaman menggunakan Aplikasi Cicil.co.id terdapat dua pandangan, menurut mayoritas ulama berpandangan tidak sah, berdasarkan hadis larang jual beli dengan uang muka dan jual beli ‘*urbūn* mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan termasuk memakan harta dengan jalan *bātil*, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan menurut ulama *Ḥanābilah*, jual beli dengan uang muka hukumnya sah, berdassarkan hadis ‘Umar dari *Ṣafwān Ibn Umaiyah*, “jika ‘Umar rela dengan syarat, jika tidak maka ‘Umar harus membayar sekian-sekian”, serta hadis yang dijadikan argumentasi mayoritas ulama menurut-Nya lemah<sup>17</sup>.  
 Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai pembayara secara berangsur atau pinjaman secara online melalui Aplikasi pinjaman. Akan tetapi objek penelitian yang diangkat berbeda, penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu yaitu pada aplikasi Cicil.co.id, sedangkan objek penelitian yang akan dikaji penulis yaitu pada *marketplace Shopee.co.id* dengan fitur *ShopeePayLater*.
4. Skripsi Elvyo Salsabella, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *ShopeePayLater*”. Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Mekanisme akad praktik jual beli menggunakan *ShopeePayLater* secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat

---

<sup>17</sup> Muhammad Danirrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pinjaman Online pada Aplikasi Cicil.co.id”, *Skripsi* (Semarang: Unversitas Islam Negeri Walisongo,2019), 1.

dan rukun akad jual beli dan *bai' taqsith*. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*) dan membuat akad tersebut batal. Pengenaan denda keterlambatan praktik jual beli menggunakan *ShopeePayLater* belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai fitur *ShopeePayLater* pada *marketplace Shopee*. Akan tetapi objek penelitian yang diangkat berbeda, penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu yaitu pada praktik jual beli dengan menggunakan *ShopeePayLater*, sedangkan objek penelitian yang akan dikaji penulis yaitu pada praktik peminjaman uang elektronik pada *Shopee.co.id* dengan menggunakan fitur *ShopeePayLater*.

5. Jurnal Ahmad Muqorobin, et al., dengan judul penelitian “Model Jual Beli Pinjaman (Angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model jenis jual-beli pinjaman (angsuran) yang dijalankan oleh lembaga keuangan Islam non-Bank, dengan tujuan tersebut dapat membantu nasabah untuk mendapatkan kebutuhan konsumtif maupun produktif demi memenuhi keperluan hidupnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu mengungkapkan jenis jual- beli pinjaman (angsuran) yang diterapkan oleh lembaga keuangan *Syariah* non-Bank dan dapat menyesuaikan dengan model jual-beli pinjaman (angsuran) yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga kita semua bisa terhindar dari

---

<sup>18</sup> Elvyo Salsabella, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli menggunakan *ShopeePayLater*”, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 1.

keraguan dan bertambah yakin serta bisa bermuamalah melakukan jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip *Syariah* dan terhindar dari riba.<sup>19</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai pembayara secara berangsur atau pinjaman. Akan tetapi objek penelitian yang diangkat berbeda, penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu yaitu pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank di Kota Ponegoro, sedangkan objek penelitian yang akan dikaji penulis yaitu pada *marketplace Shopee* dengan fitur *ShopeePayLater* atau pinjaman elektronik dalam Perspektif Hukum Ekonomi *Syariah*.

6. Jurnal Fanny Anggraeni Putri, dengan judul penelitan “Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online *ShopeePayLater*”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kepercayaan dan kemudahan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman online. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian konklusif. Hasil dari penelitian ini adalah *ShopeePayLater* memperhatikan dan memastikan bahwa aplikasi ini telah bergaransi keamanan, sehingga dapat membangun citra yang baik untuk meningkatkan kepercayaan dan berdampak pada keputusan pembelian terhadap pinjaman online *ShopeePayLater*.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada objek yang sama yakni *ShopeePayLater*. Akan tetapi permasalahan yang diangkat berbeda, penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu yaitu mengangkat terkait kepercayaan dan kemudahan terhadap keputusan menggunakan *ShopeePayLater* , sedangkan permasalahan yang akan dikaji penulis

<sup>19</sup> Ahmad Muqorobin, et al., “Model jual beli pinjaman (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)”, *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 6 No. 2, (December 2020): 118-129.

<sup>20</sup> Fanny Anggraeni Putri, “Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online *ShopeePayLater*”, *Jurnal Ilmu Manajemen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi*, Vol. 8, No. 3 (Desember, 2020): 1.

yaitu terkait Perspektif hukum ekonomi *Syariah* pada praktik peminjaman dengan menggubakan *ShopeePayLater*.

7. Jurnal Iin Emy Pratiwi, et al., dengan judul “Konsep *PayLater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam”. Peneliti ini membahas tentang konsep *PayLater* secara *Online*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah konsep utama dari pembayar *PayLater* adalah beli sekarang bayar nanti. Jual beli dengan cara ini dimana pembeli membeli barang dari penjual, dengan kesepakatan pembayaran dilakukan secara angsuran. Ulama berbeda pendapat terkait *PayLater*, *PayLater* diperbolehkan dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan relevan dengan ekonomi *Syariah* dengan syarat-syarat tertentu. *Paylater* terkesan memudahkan konsumen. Sisi positif *PayLater* perlu diimbangi juga dengan pemahaman atau potensi resiko hutang jika tidak dipergunakan secara bijaksana dan seksama.<sup>21</sup>
- Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada objek yang sama yakni metode pembayara *PayLater* (beli sekarang bayar nanti). Akan tetapi pada penelitian terdahulu membahas *Paylater Online* secara umum dalam Perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis yaitu metode pembayaran *PayLater* yang ada pada *Shopee* atau lebih khusus pada fitur *ShopeePayLater* Perspektif hukum ekonomi *Syariah*.

#### **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah,

---

<sup>21</sup> Iin Emy Pratiwi, et al., “Konsep *PayLater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No.1, (2021): 425-432.

data, tujuan, dan kegunaan.<sup>22</sup> Metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari plurarisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjekdan objek penelitianyang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian.<sup>23</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitianyang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadin secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, maka dapat terjadi sebuah penyidikan atau penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian pengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau *interview* dan lain sebagainya, atau mengadakan klarifikasi, peilaian, menetapkan standr hubungan kedudukan antara satu dan yang lainnya.<sup>25</sup>

Peneitian ini difokuskan pada *marketplace Shopee* terutama fitur *ShopeePayLater* dan pengguna fitur *ShopeePayLater* di kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati dalam perspektif hukum ekonomi Syariah terkait prinsip-prinsip

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 15.

<sup>23</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 81.

<sup>24</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 47.

<sup>25</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 39.

*Syariah* yang terhindar dari *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

## 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui masalah yang dibahas.<sup>26</sup>

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan konsep dan praktik peminjaman menggunakan *ShopeePayLater* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### a. Studi Lapangan

#### 1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara sistematis.<sup>27</sup> Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait

<sup>26</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*, 90.

<sup>27</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, 143.

dengan suatu fenomena atau peristiwa yang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung untuk mendapatkan data atau informasi terkait *ShopeePayLater*.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara langsung.<sup>28</sup> Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara bertahap kepada *Shopee* Indonesia dan pengguna fitur *ShopeePayLater* di kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Wawancara bertahap yang dimaksud adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>29</sup> Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti benar adanya, dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

---

<sup>28</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, 179.

<sup>29</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, 191.

#### 4) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumberlainnya.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dengan bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>31</sup> Analisis data kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakann bukan angka. Jika ada angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen pribadi, note, dan catatan lainnya. Termaksud didalam deskriptif mengenai tata situasi.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

<sup>31</sup> Tohirin, *Metode Peneitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

<sup>32</sup> Sudarwan Darmin, *Menjadi Peneliti Data Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Seta, 2002), 61.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian Skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisikan Latar belakang, perumusan masalah, Tinjauan penelitian, Manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, tempat dan waktu penelitian, serta sistematika penelitian.

### **BAB II Tinjauan Umum tentang Konsepsi Pinjaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

Bab ini menguraikan teori mengenai konsepsi pinjaman yang didalamnya berisi definisi pinjaman, definisi pinjaman *online paylater*, dan tinjauan umum hukum ekonomi yang didalamnya meliputi prinsip syariah definisi *riba, gharar, maysir, tadbis, israf, dan risywah*, serta teori tentang akad *qrad*.

### **BAB III Gambaran Umum ShopeePayLater dan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati pengguna ShopeePayLater**

Bab ini membahas tentang gambaran umum *ShopeePayLater* yang meliputi profil shopee, konsep, syarat dan ketentuan, aktivasi serta cara pembayaran *ShopeePayLater* dan Gambaran umum mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

### **BAB IV Praktik Peminjaman Menggunakan ShopeePayLater dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Mahasiswa FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

Bab ini akan membahas mengenai analisis persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang Praktik Peminjaman menggunakan *ShopeePayLater* dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Peminjaman menggunakan *ShopeePayLater* pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## **BAB V Penutup**

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap penelitian yang telah diuraikan

